

Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa

Kristin Natalia D
(Staf Pemerintah Daerah Mamuju)
Email: Kristindemmalino@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the traditional institute of Balla west village in collecting and channeling aspirations to the developing community, as well as to know how customary institutions in improving activities in Balla West Village, Balla District, Mamasa Regency. The research method used is qualitative method with descriptive type. Data collection using literature study techniques, and interviews. Furthermore, the data are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that first, the role of traditional institute in Balla west village in accommodating and channeling the aspirations of the community has not been implemented properly, it is seen from the parties responsible. The suggestions provided by the traditional institute can not be used well by the public in collecting information and responses, since they are inaccessible to all communities. As well as the traditional institute also does not schedule the right time to hold a joint meeting. Secondly, the role of the traditional institute in increasing community participation in this case does not exist, it is seen that the traditional institute in Balla west village are not proactive towards physical development. The program of physical development in Balla west village on the third party is transferred to an institution formed from the traditional institute.

Keywords : role, development, traditional institute.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga adat Balla Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan fisik, Serta Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi, dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana kotak saran yang di sediakan oleh pihak Lembaga Adat Desa tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam menampung saran dan keluhannya, di karenakan tempat kotak saran yang tidak dapat di jangkau oleh semua masyarkat. Serta pihak Lembaga Adat Desa juga tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama. Kedua, peran Lembaga Adat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik juga belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat tidak proaktif terhadap pembangunan

fisik. Sehingga setiap pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Balla Barat di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari Lembaga Adat Desa.

Kata kunci: *peranan, pembangunan, lembaga adat.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 95 dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.

Pada tingkat pemerintah di daerah, seperti di Kabupaten Mamasa, pengaturan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan daerah telah diakomodasi dalam produk hukum Peraturan Daerah sebagai alat/sarana dan prasarana untuk mengatur dan mengurus kepentingannya termasuk diantaranya pengaturan mengenai desa dalam wilayah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari beberapa peraturan daerah. Salah satu diantara Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat. Peraturan Daerah ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih memperhatikan dan mengutamakan pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mamasa.

Lembaga adat yang ada di desa Balla Barat dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan memicu pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pembentukan Lembaga Adat ini memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala

Desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Anggota dari lembaga adat tidak diambil dari pemangku-pemangku adat yang ada di Balla Tumuka'. Dalam hal ini anggota dari lembaga adat merupakan masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemangku-pemangku adat. Sehingga dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan pemangku-pemangku adat yang ada.

Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 5 Tahun 2017, dimana tugas dari lembaga adat ini adalah penyalur pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, kemudian memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala/pemangku adat dengan aparat pemerintah daerah.

Dari penjabaran tugas dari lembaga adat yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa, sampai saat ini masih belum dilakukan dengan optimal oleh lembaga adat yang ada di desa Balla Barat. Lembaga adat yang ada di Desa Balla Barat bisah dikatakan tidak memenuhi tugas dan fungsi yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

Seharusnya lembaga adat ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat yang sudah diatur. Lembaga adat ini tidak serta merta dibentuk hanya untuk melengkapi pemerintahan desa. Dimana lembaga adat juga merupakan penunjang dalam kegiatan pemerintahan yang ada di desa.

Lembaga adat yang ada di desa Balla Barat sampai saat ini terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena pemerintah desa juga sampai saat ini belum mengerti akan tugas dan fungsi lembaga adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 5 Tahun 2017.

Di kabupaten Mamasa khususnya di desa Balla Barat dan desa-desa sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Mamasa terdapat adat istiadat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak mengesampingkan atau meninggalkan konsep pemerintahan ditingkat desa dengan otonominya. Sebagai contoh di desa Balla Barat kecamatan Balla Kabupaten Mamasa berkembang suatu adat kebiasaan yang berupa kegiatan "Bulan Liang" yang artinya pembersihan kubur yang bernuansa kristiani. Adat kebiasaan ini telah dilaksanakan bertahun-tahun, diakui dan dihormati sebagai suatu kegiatan adat yang bersifat keagamaan yang berlangsung terus menerus. Dan beberapa kebudayaan yang masih sangat kental yaitu "Rambu Tuka" dan "Rambu Solo", serta dalam menyelesaikan sebuah pertikaian yang kadang terjadi antar masyarakat masih menggunakan cara adat untuk menyelesaikannya seperti "Mekalepak Manuk", "Mebulle Bai", dan "Merenden Tedong". Tergantung seberapa besarnya masalah yang dihadapi.

Kemudian dalam hal pelestarian masih kurang dilakukan oleh lembaga adat. Salah satu contoh kasus dimana sudah merupakan adat kebiasaan bagi masyarakat yang adat di desa Balla Barat untuk melakukan pembersihan kubur atau yang disebut Bulan Liang, ketika menjelang hari raya paskah. Namun hal ini masih belum diperhatikan oleh lembaga adat yang ada di Desa Balla Barat. Kebiasaan ini serta merta dilakukan oleh inisiatif masyarakat sendiri. Seharusnya lembaga adat berperan dalam melestarikan kebiasaan ini. Karena kegiatan bulan liang ini tidak serta merta dilakukan,

kegiatan ini tidak dapat dilakukan ketika ada sawah kampung tersebut yang masih ditanami padi. Jadi disinilah seharusnya lembaga adat melakukan kegiatan atau upaya sehingga kebiasaan yang sudah turun temurun ini masih tetap terlaksana sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku.

Kemudian fungsi dari lembaga adat adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

Dari fungsi lembaga adat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, maka lembaga adat bisa dikatakan penunjang pemerintahan desa. Dimana lembaga adat merupakan mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di desa.

Keberadaan lembaga adat di desa Balla Barat pastinya akan sangat membantu pemerintah desa jika difungsikan dengan baik. Dan anggota lembaga adat juga bisa mengerti apa perannya. Sehingga lembaga adat yang ada di balla barat dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Seharusnya pemerintah desa lebih serius lagi dalam menyikapi hal ini. Karena jika hal ini dibiarkan, maka lembaga adat akan semakin tidak mengerti akan peranan lembaga tersebut dibentuk. Seharusnya pemerintah desa melakukan berupa pembinaan-pembinaan kepada anggota lembaga adat yang ada.

Lembaga adat seharusnya menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa no 5 Tahun 2017.

Karena pembangunan juga merupakan bentuk keberhasilan pemerintahan desa, sehingga dalam sebuah desa setidaknya pembangunannya dapat berjalan dengan baik. Pembangunan ini tidak serta merta hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

desa. Melainkan juga merupakan tanggung jawab lembaga adat yang dimana diatur dalam fungsi lembaga adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.

Ketika lembaga adat dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pemerintahan yang ada di desa Balla Barat akan berjalan dengan baik. Sehingga menjadi harapan semua pihak agar pemerintahan desa yang dijalankan di Desa Balla Barat dapat berjalan dengan baik. Sehingga memberikan dampak yang positif bagi semua warga yang ada di Desa Balla Barat.

Mencermati fenomena diatas, sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap keberadaan lembaga adat yang tidak memenuhi perannya sebagaimana mestinya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Peranan Lembaga Adat Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Balla Barat, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa, dijelaskan pada pasal 152 bahwa Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa artinya harus melalui forum musyawarah yang memerlukan

persetujuan antara BPD dan kepala desa yang meliatkan seluruh komponen masyarakat. Serta pada pasal 153 dijelaskan pula bahwa pembentukan lembaga adat desa berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri, peraturan yang dimaksud adalah Permendagri No 5 Tahun 2007.

Lembaga Adat Desa merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga adat desa sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Tugas dari lembaga adat desa yaitu membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mngembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Serta membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan.

Peranan Lembaga Adat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan fisik di Desa Balla Barat, Peranan Lembaga adat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mengikutsertakan masyarakat masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprogramkan karena lembaga adat desa merupakan penggerak kegiatan di Desa Balla Barat.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut

keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Dipihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh "Pemerintah" kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Untuk mengetahui peran Lembaga adat desa di desa Balla Barat Kecamatan Balla, ada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga lembaga adat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai fasilitator dan dinamisator bagi pembangunan wilayah desa.

KESIMPULAN

Peranan Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana kotak saran yang disediakan oleh pihak Lembaga Adat Desa tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam menampung saran dan keluhannya, dikarenakan tempat kotak saran yang tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Serta pihak Lembaga Adat Desa juga tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap kepala dusun, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala dusun kepada pihak Lembaga Adat Desa.

Peranan Lembaga Adat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat tidak proaktif terhadap pembangunan fisik sehingga setiap

pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Balla Barat di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari Lembaga Adat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat.*, Alfabeta, Bandung.
- Arief, Hasrat, dkk. (2013), *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi.* Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Duverger, M, (1985), *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta.
- G. Kartasapoetra. (1986). *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksar.
- Hilman H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Joeniarto,(1990). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Koenjaraningrat. (1985). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Kunarjo, (2002), *Perencana dan Pengendalian program Pembangunan*, penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Mansyur, R. (2014) *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas
- Miftah, T (2012) *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Solly. (1983). *Perkembangan Garis dan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumni
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam*

mewujudkan otonomi daerah, PT
Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Rauf,Dkk. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan
Indonesia*. Zanafa Publishing, Yogyakarta.

Soegiman H. (1990). *Ilmu Tanah*. Bandung:
ITB.

Soleman B. (1986). *Konsepsi System Sosial
dan Konsepsi Sosial Indonesia*, Jakarta:
Fajar agung

Soekanto, S (2003), *Sosiologi Suatu
Pengantar, Cetakan ke enam*, Rajawali
Grafindo, Jakarta.

Sumaryadi, N (2000), *Perencanaan
Pembangunan Daerah Otonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat*, CV Cita
Utama, Jakarta

Tjokroamidjoyo, B (1996), *Perencanaan
Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta